

# KONSEPSI AHLIYAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH (STUDI ATAS KETENTUAN BATASAN USIA AHLIYAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

M. Arif Al-Kausari  
IAI Hamzanwadi NW Pancor  
arifkausari@gmail.com

## Abstract

*This research discusses the concept of an expert in the KHES which is a guideline for shari'ah economic practitioners so that the Compilation of Sharia Economic Laws should be a study. Especially for experts (who are capable of law), it is quite an important discussion to be parsed, studied and discussed. Given that legal competence has an important position in the contract because it is a condition that must be met by the contract subject which implies that the contract can be considered valid or not. In this research, the researcher examines the concept of expert in KHES from the perspective of Islamic law (the opinion of the ulama) which is contained in fiqh books, as well as the integration of existing regulations in Indonesia. The purpose of this study is to provide an understanding of the community as legal subjects, so that the contracts they do are not only correct under Islamic law, but also not against Indonesian positive law. Besides that, as a guideline for economic or legal practitioners, the existing articles must be studied. So that in this study there were things that the researchers found in KHES that needed to get additional, namely, barriers to skills. This research is in the form of literature using a normative-juridical approach, where most of the data sources are in the form of fiqh literature, and books relating to research material. It is said to be normative-juridical, because this research examines a legal norm, namely legislation with legal doctrine analysis. So that in this study the researchers describe in a qualitative-descriptive form. The legal competence referred to in KHES is actually an *expertyatul ada* '(active skill) in fiqh or *ushul fiqh*. Legal competence in KHES applies to personal legal subjects and legal entities, the requirements that must be possessed by personal legal subjects are adults at the age of 18 or married. As for a legal entity it can be considered legally competent if it does not fail. The provision of legal competence with these conditions is more inclined to the opinion of the hanafi school, both according to Imam Hanafi himself and according to Abu Yusuf and Muhammad Ibn Hasan.*

*Keywords: Expert, Law, Sharia Economics*

**Abstrak :** Penelitian ini membahas tentang Konsep ahliyah dalam KHES yang merupakan pegangan bagi para praktisi ekonomi syari'ah sehingga Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah patut menjadi sebuah kajian. Terkhusus untuk ahliyah (cakap hukum) menjadi pembahasan yang cukup penting untuk diurai, dikaji dan didiskusikan. Mengingat bahwa cakap hukum memiliki kedudukan yang penting dalam akad karena menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh subyek akad yang berimplikasi pada akadnya

dapat dipandang sah atau tidak. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji konsep ahliyah dalam KHES dipandang dari perspektif hukum Islam (pendapat para ulama) yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh, di samping juga dipadukan regulasi yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat selaku subjek hukum, agar akad yang mereka lakukan bukan saja benar secara hukum Islam, namun juga tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Disamping itu sebagai sebuah pegangan para praktisi ekonomi atau hukum, pasal-pasal yang ada harus menjadi kajian. Sehingga dalam penelitian ini ada hal yang peneliti temukan dalam KHES yang perlu mendapat tambahan tersendiri yaitu, penghalang terhadap kecakapan. Penelitian ini berbentuk kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, di mana sebagian besar sumber datanya berupa literatur-literatur fiqh, dan buku-buku yang berkenaan dengan materi penelitian. Dikatakan normatif-yuridis, karena penelitian ini mengkaji suatu norma hukum yaitu perundang-undangan dengan analisis doktrin hukum. Sehingga dalam penelitian ini peneliti paparkan dalam bentuk deskriptif- kualitatif. Cakap hukum yang dimaksud dalam KHES ternyata adalah ahliyatul ada' (kecakapan aktif) dalam fiqh atau ushul fiqh. Cakap hukum dalam KHES berlaku untuk subyek hukum personal dan badan hukum, persyaratan yang harus dimiliki oleh subyek hukum personal adalah telah dewasa dengan usia 18 tahun atau telah menikah. Adapun untuk badan hukum dapat dipandang cakap hukum manakala ia tidak failit. Ketentuan cakap hukum dengan persyaratannya ini lebih condong dengan pendapat mazhab hanafi, baik menurut Imam Hanafi sendiri maupun menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan.

**Kata Kunci :** Ahliyah, Hukum, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam (baca : fiqh) akad dalam suatu perjanjian bisnis menempati kedudukan yang sangat penting. Karena dengan akad tersebut perjanjian dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dan mengikat satu sama lain, lebih jauh dari itu akad yang sah atau legal memiliki implikasi secara *transendental*, karena karakteristik hukum Islam berbeda dengan karakteristik hukum sekuler-modern. Konsepsi hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi hukum dalam perspektif sekuler-moderen. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, ia disebut syari'ah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>1</sup>

Namun demikian, syari'ah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, diinterpretasikan dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam

---

<sup>1</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 46

merespon berbagai problem yang dihadapi manusia, sehingga terbentuk sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu. Oleh karena itu hukum Islam dinamakan pula fiqih, yang berarti pemahaman.<sup>2</sup>

Kendatipun persyaratan berijtihad itu begitu ketat, namun bukan berarti solusi-solusi hukum atas problematika sosial akan sulit diberikan jawaban hukumnya, namun bisa saja sebuah lembaga keagamaan memberikan jawaban-jawaban hukum atas permasalahan yang dihadapi oleh ummat Islam, sebut saja misalnya MUI, LBM NU, Dewan Tarjih Muhammadiyah, atau Dewan Musytasyar Nahdlatul Wathan, dan seterusnya. Karena dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat banyak pakar dengan spesialisasi bidang masing-masing yang bisa melengkapi satu sama lain. Sehingga kesimpulan hukum (*istinbath*) yang dihasilkan berupa Ijtihad kolektif.<sup>3</sup>

Salah satu hasil ijtihad kolektif adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang merupakan Perma no. 2 tahun 2008. Perma ini merupakan hasil diskusi, seminar, simposium yang dilakukan oleh para akademisi, ulama, serta praktisi hukum. Namun tentunya sebagai sebuah ijtihad, KHES ini bersifat zhanni sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya masih memungkinkan untuk dapat diperdebatkan (*debatable*).

Salah satu persoalan yang terdapat dalam KHES yang masih belum ada kesepakatan dikalangan ulama adalah penentuan batas usia terhadap orang yang dikatakan cakap untuk bertindak hukum, atau yang kita kenal dengan istilah *abliyah*. Hal itu disebabkan karena tidak ada batasan yang pasti dari al-Qur'an maupun hadits tentang berapa usia seseorang untuk bisa dikatakan sebagai *abliyah*. Yang ada justru adalah persyaratan seseorang dikatakan sebagai cakap bertindak hukum atau dalam istilah Al-Qur'an adalah *ar-rusyd*. Sehingga tidak heran ketika para ulama' berbeda dalam persoalan ini karena sifat *ar-rusyd* itu mengacu pada psikis manusia yang dipengaruhi bukan saja oleh kematangan fisik, namun juga kematangan akal dan pengalaman hidup. Sedangkan usia lebih mengacu pada kematangan fisik biologis semata. Sehingga kecakapan transaksi ekonomi (*tasarruf maliyah*) yang didasarkan pada kemampuan memahami lika-liku usaha

---

<sup>2</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Kontemporer*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 3

<sup>3</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Islam (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawardi edisi XVIII, 2008, hal 155.

(*mu'amalat*) yang menguntungkan dan merugikan itu sebenarnya bersifat relatif, yang konsekuensinya *abliyah* itu relatif juga.<sup>4</sup>

Namun di Indonesia (KHES) dengan jelas menetapkan batasan usia seseorang sehingga dapat dikatakan cakap bertindak hukum dalam hal transaksi ekonomi (*mu'amalah maliyah*). Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bab II bagian pertama pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dikatakan *abliyah* pada saat usia 18 tahun.<sup>5</sup> Lantas timbul pertanyaan apakah seorang anak yang berusia 18 tahun di Indonesia sudah mampu bertransaksi dalam hal jual beli rumah, mobil atau investasi di pasar modal dan lain sebagainya. Tentunya transaksi semacam ini sifatnya agak berat dan membutuhkan pengalaman yang cukup. Padahal pada usia-usia seperti itu sebagian besar mereka masih belum cakap akalinya (*ar-rusyd*) dalam memahami obyek akad karena keterbatasan pengalaman mereka. Namun justru batasan usia dalam perkawinan lebih rendah dari batasan usia dalam berakad transaksi ekonomi yang mana aturan ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya bagi perempuan yaitu pada usia 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Padahal beban yang dipikul dalam membangun rumah tangga jauh lebih berat ketimbang resiko-resiko yang akan dihadapi dalam hal transaksi ekonomi. Dalam arti kata perkawinan itu lebih sakral daripada transaksi-transaksi ekonomi, karena dalam perkawinan persoalan yang dihadapi lebih kompleks daripada sekedar jual beli barang-barang tertentu, sehingga seharusnya dalam perkawinan pertimbangan kematangan fisik dan psikis lebih diutamakan.

Diskursus tentang penetapan pada usia berapa seseorang dapat dikatakan cakap hukum (*abliyah*) sebenarnya juga sudah berlangsung sejak lama, yaitu antara jumhur ulama' dan ulama' hanafiyah, dimana jumhur ulama' berpendapat bahwa kecakapan bertindak hukum (*abliyah*) itu terjadi pada saat seseorang sudah dewasa, sedangkan dewasa itu ditandai dengan *ibtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, dan ketika tanda-tanda itu tidak muncul pada diri seseorang pada saatnya, maka kedewasaan ditandai dengan umur yaitu 15 tahun. Sementara ulama hanafiyah

---

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. Damaskus : Dar al-Fikr. 1958. hlm. 229

<sup>5</sup> Suyud Margono, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vovinda Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009. Hlm. 5

berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan *baligh* (dewasa) manakala ia telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>6</sup>

Pembahasan tentang ahliyah ini perlu dikaji lebih dalam lagi, karena *ahliyah* ini memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai syarat seseorang sah dalam berakad, yang tentunya memiliki implikasi yang lebih jauh yaitu kedudukan akad mereka apakah nantinya sah atau tidak dan seterusnya. Disamping memang menjelaskan landasan teoritis tentang *ahliyah* tersebut, bagaimana pendapat ulama' serta kaitannya dengan kematangan psikologis seseorang tatkala usia atas penetapan pada usia tertentu seseorang dapat dikatakan cakap hukum, dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku subyek dari undang-undang yang ada, agar akad yang mereka lakukan benar secara aturan fiqh sekaligus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

## Ahliyah dalam Bahasan fiqh dan Ushul Fiqh

### 1. Definisi *Ahliyah*

*Ahliyah* adalah bentuk kata nisbah dari bahasa arab yang berasal dari kata *ahlun* yang berarti kerabat atau keluarga, kepemilikan untuk suatu benda dan hak untuk suatu yang abstrak. Selanjutnya kata *ahliyah* sendiri diartikan dengan kepantasan atau kelayakan.<sup>7</sup> Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ahli ushul diantaranya ; Abu Zahrah mendefinisikan *ahliyah* adalah *kepatutan seseorang untuk menerima kewajiban dan melaksanakannya*.<sup>8</sup> Sedangkan

Wahbah az-Zuhaili berpendapat *ahliyah* adalah *kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah*.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat kita ambil benang merah bahwa *ahliyah* merupakan kepantasan seseorang untuk dapat dibebankan kepadanya syariat, dan

---

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi kabir*, dikutip oleh Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA, Hukum Perjanjian Syari'ah, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010. Hal. 112

<sup>7</sup> Ibrahim Musthafa, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasith cet. Ke-4*, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, Kairo, hlm. 32

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, op.ci. hlm. 504

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, hlm. 168

perbuatan-perbuatannya dapat berimplikasi apakah dapat menimbulkan hak atau kewajiban serta dikenai hukum atau tidak. Lebih jauh pengertian ini mengandung dua unsur, yaitu kelayakan untuk menerima tanggung jawab syari'at dan kepantasan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sehingga para ahli ushul membagi *abliyah* ini menjadi dua bagian, yaitu *abliyatul ada'* dan *abliyatul wujub*. Selanjutnya dua macam *abliyah* tersebut akan diuraikan berikut.

## 2) Macam-Macam *Abliyah*

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengertian *abliyah* yang dimaksudkan oleh para ahli ushul mengandung pembagian yaitu *abliyatul wujub* dan *abliyatul ada'*.

### a) Ahliyatul Wujub

Muhamad Yusuf Musa mendefinisikan *abliyatul wujub* adalah *kepatutan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban*.<sup>10</sup> artinya kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang ditetapkan oleh syara' dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Landasan untuk adanya *abliyatul wujub* pada diri seseorang adalah sifat hidup yang ada dalam diri manusia itu. Selama sifat hidup masih ada, maka selama itu pula *abliyatul wujub* itu tetap ada. Dengan demikian, tidak ada yang menghalangi *abliyatul wujub* kecuali kematian. Jadi, anak yang masih dibawah umur, dan orang gila tetap memiliki *abliyatul wujub* (hak dan kewajiban) selama ia masih hidup. Apabila ia sudah mati maka hilanglah *abliyatul wujub*-nya.<sup>11</sup>

Disamping manusia, dalam hukum Islam dikenal juga badan hukum (*syakhsiyah al-ma'naviyah*). Badan hukum ini juga memiliki hak dan kewajiban. Contohnya antara lain seperti baitul mal, rumah sakit, badan wakaf, dan masjid. Baitul mal misalnya dapat menerima warisan dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. Begitu pula Masjid dan madrasah dapat menerima wakaf.<sup>12</sup>

*Abliyatul wujub* itu sendiri terbagi dua, yaitu *abliyatul wujub an-naqisab* (tidak sempurna) dan *abliyatul wujub al-kamilah* (sempurna). *Abliyatul wujub an-naqisab* dimiliki oleh seorang bayi yang masih dalam kandungan. Dikatakan *naqisab*, karena bayi yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al-Islam*, hlm. 97

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 100

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta : Amzah. 2010, hlm. 39.

dalam kandungan belum memiliki hak penuh sebagaimana bayi yang sudah lahir. Ia hanya boleh menerima hak-hak yang tidak memerlukan *qabul* (akad serah terima), seperti warisan, wasiat, dan nasab. Ia (bayi dalam kandungan) hidupnya belum mandiri, melainkan masih tergantung kepada ibunya. Meskipun ia sudah memiliki *abliyatul wujub*, ia belum punya beban dan kewajiban terhadap pihak lain.<sup>13</sup> Dengan demikian, apabila seorang anak yang masih dalam kandungan ditinggal mati oleh ayahnya maka ia harus diperhitungkan sebagai seorang ahli waris, dan bagiannya harus dicadangkan, dengan perhitungan yang paling menguntungkan. Apabila janin sudah lahir dalam keadaan hidup, maka secara otomatis ia memiliki *abliyatul wujub al-kamilah* (sempurna). *Abliyatul Wujub* ini dimiliki sepanjang hidupnya, sejak lahir samapai ia meninggal, dan tidak terganggu oleh penghalang-penghalang kecakapan.

Meskipun seorang anak sudah memiliki *abliyatul wujub*, namun tidak semua hak/ kewajiban harus dilaksanakan. Semua jenis ibadah seperti shalat, puasa, dan haji belum wajib dilaksanakan. Adapun kewajiban zakat terhadap harta anak yang masih di bawah umur hukumnya diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Hanafiah tidak mewajibkannya, karena pemiliknya belum memenuhi syarat baligh. Sedangkan jumhur, yaitu Maliki, as-Syafi'i dan Ahmad mewajibkannya karena melihat kepada kepentingan *mustabiq zakat*.<sup>14</sup>

b) *Abliyatul Ada'*

*Abliyatul ada'* didefinisikan oleh Muhammad Yusuf Musa adalah *kepatutan seseorang agar perkataan dan perbuatannya dianggap sah menurut syara'*.<sup>15</sup> Definisi ini mengandung pengertian bahwa *abliyatul ada'* adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Dengan adanya sifat *abliyatul ada'*, seseorang layak dibebani *taklif* (perintah dan larangan) sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukannya atau perkataan yang diucapkannya memiliki konsekuensi hukum. Apabila ia melakukan shalat maka sahalatnya sah, apabila berpuasa maka puasanya sah, dan apabila ia melakukan jual beli maka jual belinya pun sah.

Seperti halnya *abliyatul wujub*, *abliyatul ada'* juga terbagi kepada dua bagian, yaitu *abliyatul ada' an-naqisah* (kurang sempurna) dan *abliyatul ada' al-kamilah* (sempurna). Sempurna atau kurang sempurna *abliyatul ada'* ini tergantung kepada kondisi

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 40

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 39

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, Kairo : Dar al-Rasyid, 2008, hlm. 126.

kecerdasan dan kematangan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut periode pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu : masa sebelum tamyiz, masa tamyiz, dan masa dewasa (baligh).<sup>16</sup> Masa sebelum Tamyiz, seorang anak sudah memiliki *abliyatul wujub al-kamilah*, tetapi ia belum memiliki *abliyatul ada'* sama sekali. Oleh karena itu, semua akad (transaksi) yang dilakukannya batal atau tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum, status hukumnya sama dengan orang gila. Meskipun demikian, apabila tindakannya merugikan orang lain maka ia tetap dibebani pertanggungjawaban perdata (penggantian kerugian). Dari segi usia, masa ini berkisar antara 0-7 tahun.<sup>17</sup> Sealnjutnya masa tamyiz yaitu masa ini berkisar antara usia 7-15 tahun. Pada masa ini anak-anak sudah mampu memahami tujuan akad. Dalam masa ini, anak telah memiliki kecerdasan, hanya saja belum sempurna. Oleh karena itu, mereka sudah memiliki *abliyatul ada' an-naqisab* (kecakapan bertindak yang belum sempurna).<sup>18</sup>

Tindakan-tindakan akad (*tasarruf*) yang dilakukan anak dalam masa tamyiz ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu : Hukum *tasarruf*-nya sah dan bisa dilangsungkan tanpa persetujuan walinya, yaitu dalam tindakan dan akad yang manfaatnya 100% dan sama sekali tidak ada kerugiannya. Contohnya seperti menerima hibbah, wasiat, dan hadiah. Hukum *tasarruf*-nya batal (tidak sah) dan tidak bisa dilangsungkan meskipun diizinkan oleh walinya, yaitu dalam akad-akad yang merugikan 100% dan tidak ada keuntungannya sama sekali. Contohnya seperti memberikan hibbah, wasiat, wakaf, dan memberikan hadiah. Hukum *tasarruf*-nya mauquf (ditangguhkan) dan baru sah apabila diizinkan oleh walinya, yaitu dalam akad-akad yang sifatnya spekulatif, mungkin menguntungkan dan mungkin merugikan. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Apabila walinya menyetujui maka akadnya sah, dan apabila tidak menyetujui maka akadnya batal.<sup>19</sup>

*Ketiga*, Masa Baligh dan Berakal. masa ini ditandai dengan tumbuhnya gejala-gejala kedewasaan, seperti menstruasi bagi perempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki. Jika diukur dengan usia maka masa ini dimulai dengan masuknya usia 15 tahun menurut menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan, serta *fuqaha* lainnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batas dewasa adalah 17 tahun untuk perempuan, dan 18

---

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, op.cit. hlm. 515

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, hlm. 127

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, op.cit. hlm. 518

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, hlm. 40



tahun untuk laki-laki.<sup>20</sup> Dalam masa ini seseorang dituntut untuk melakukan perintah-perintah agama, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji serta perintah agama lainnya. Disamping itu, ia juga dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya. Apabila ia melakukan tindak pidana seperti zina, pencurian, atau lainnya maka ia dikenai hukum had sesuai dengan delik yang dilakukan.<sup>21</sup>

Adapun dalam kaitannya dengan harta benda, apabila seseorang sudah baligh dan cerdas maka ia memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum (*tasarruf*) atas hartanya. Akan tetapi, apabila ia baligh dalam kondisi tidak cerdas maka para *fuqaha* sepakat bahwa ia tidak boleh diserahi harta kekayaan untuk di-*tasarruf*-kan sendiri.

### 3) Penghalang *Abliyah*

Manusia sebagai subyek hukum tidak selamanya dalam keadaan seperti sedia kala, terkadang kondisinya normal sehingga beban-beban hukum mudah untuk dilakukan. Begitu pula sebaliknya, terkadang dia dalam keadaan tidak normal baik secara biologis ataupun psikis yang menyebabkan dirinya tidak mampu menjalankan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepadanya. Karenanya, para ahli ushul merumuskan penghalang atau pengguru seseorang dipandang tidak lagi cakap hukum secara sempurna.

Penghalang kecakapan hukum terhadap subyek hukum dibagi menjadi dua, yaitu *awaridl samawiyah* dan *awaridh muktasabah*. *Awaridl samawiyah* adalah penghalang kecakapan seseorang tanpa ada kemampuan untuk mengusahakannya atau menolak. Sedangkan *awaridl muktasabah* adalah penghalang kecakapan yang diakibatkan oleh usaha atau perbuatan manusia selaku subyek hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas *awaridl samawiyah* bisa kita namakan dengan penghalang yang bersifat takdir ilahi, sedangkan *awarid muktasabah* juga dapat disebut sebagai penghalang kecakapan yang ada peran serta manusia untuk mengusahakannya atau menolaknya. Diantara bentuk-bentuk penghalang *samawiyah* yang disebutkan oleh ahli ushul, yaitu gila, idiot, tidur, mati, sakit keras, pingsan, lupa, haid dan nifas. Sedangkan penghalang yang dapat diusahakan, yaitu boros, pailit, alfa, dan terpaksa.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, op.cit. hlm. 520

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 525

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid ke-1*, Damaskus : Dar al-Fikr, hlm. 168

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 170-177

## Pembatasan Usia Ahliyah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penjelasan mengenai kecakapan hukum (*abliyah*) dalam KHES dijelaskan dalam tiga pasal yaitu pasal 2 dan 3 serta pada penjelasan umum tentang pengertian *abliyah* pada pasal 1 ayat 3.

Dalam KHES pasal 1 ayat 3 *abliyah* atau kecakapan hukum didefinisikan sebagai : kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

Terminologi ini agak sedikit berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh para ulama' dalam kitab-kitab fiqh, seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Abu Zahrah dan Wahbah Zuhaili. Menurut Abu Zahrah Kecakapan (*abliyah*) sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya adalah *kepatutan seseorang untuk menerima kewajiban dan melaksanakannya*.<sup>24</sup> Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan kecakapan adalah *kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah*.<sup>25</sup>

Dari kedua definisi diatas bahwa kecakapan hukum dalam KHES dan pendapat para *fuqaha* memiliki cakupan yang berbeda. Menurut para *fuqaha* kecakapan itu bukan saja kelayakan untuk melakukan suatu tindakan hukum sehingga perbuatannya dipandang sah oleh syari'at, namun juga kelayakan dia menerima suatu hak dan kewajiban. Sedangkan dalam KHES kecakapan hukum itu lebih dititikberatkan pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum sehingga dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian kecakapan hukum (*abliyah*) menurut *fuqaha* terbagi atas dua macam yaitu kecakapan pasif (*abliyatul wujub*) dan kecakapan aktif (*abliyatul ada*). Dan nampaknya yang kedua (*abliyatul ada*) inilah yang lebih mirip dengan definisi kecakapan hukum yang ada dalam KHES. *Abliyatul ada* sendiri menurut Muhammad Yusuf Musa adalah *Kepatutan seseorang agar perkataan dan perbuatannya dianggap sah menurut syara'*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abu Zahrah, op.cit, hlm. 378

<sup>25</sup> Wahabah Zuhaili, op.cit, hlm. 246

<sup>26</sup> Muhammad Yusuf Musa, op.cit

Selanjutnya kecakapan hukum dalam KHES yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 memberikan persyaratan seseorang dan atau badan hukum yang dapat dikatakan cakap hukum yaitu :

### Kecakapan Hukum

#### Pasal 2

- (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup>

Dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 di atas bahwa seseorang dapat dikatakan cakap hukum tatkala ia telah mencapai umur 18 tahun, atau pernah menikah. Artinya syarat seseorang dapat dikatakan cakap hukum menurut pasal 1 ayat 2 terhadap subyek hukum perseorangan adalah minimal berumur 18 tahun atau sudah menikah. Ketentuan ini agak sama dengan pendapat ulama' Hanafiyah tentang usia seseorang dapat dikatakan cakap hukum, yaitu ketika usia dewasa dan usia dewasa menurut mereka adalah umur 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki. Sementara itu jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seseorang itu dapat dikatakan cakap hukum tatkala sudah dewasa (*baligh*) dan kedewasaan itu ditandai dengan *ibtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan *haidl* bagi perempuan, namun ketika seseorang tidak menjumpai tanda-tanda seperti itu pada dirinya, maka ditentukan dengan usia yaitu 15 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>28</sup> Usia 18 tahun dalam KHES ini dipandang sebagai usia dewasa yang sudah mampu untuk menjalankan aktifitas-aktifitas ekonomi (*tasarruf maliyah*). Kemudian ketentuan lainnya adalah jika belum berusia 18 tahun, maka seseorang telah menikah. Ketentuan ini seakan ingin menegaskan jika seseorang telah mampu untuk menikah maka dia telah mampu untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Pertimbangan cakap hukum dalam pasal 2 ini nampaknya lebih menitikberatkan pada kematangan fisik biologis seseorang, walaupun memang

---

<sup>27</sup> Suyud Margono, loc.cit, hlm. 5

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, M.A, op.cit, hlm. 112

perkembangan fisik biologis seseorang memiliki pengaruh terhadap akal dan pola pikirnya dengan tingkat perkembangan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Usia 18 tahun memang masuk dalam tahap peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa atau remaja menurut teori perkembangan Ariestoteles. Ariestoteles membagi perkembangan dalam 21 menjadi 3 septenia (3 periode) yaitu masa anak kecil (0-7 tahun), masa kanak-kanak (7-14 tahun) dan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa (14-21).<sup>29</sup> Artinya usia 18 tahun sudah masuk dalam kategori usia dewasa yang pada usia ini ada potensi seseorang untuk dapat memahami transaksi-transaksi ekonomi, karena menurut para ahli jiwa usia 17-19 tahun atau 17-21 tahun adalah masa adolensi, dimana pada masa ini terjadi proses pematangan fisik dan psikis yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur.<sup>30</sup>

Berikutnya adalah cakap hukum terhadap badan usaha (*syakhsiyah mawnawiyah*), dalam pasal 2 ayat 2 KHES dinyatakan bagi subyek hukum yang berupa badan usaha (korporasi) maka dia dapat dikatakan cakap hukum manakala ia tidak failit. Dalam hal ini para ulama' berbeda dalam memandang badan usaha yang failit itu apakah dia masih cakap hukum atau tidak. Menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak boleh dinyatakan *mahjur 'alaih* (dihalangi *tasarruf*-nya) karena ia orang yang normal, akalnya tidak terganggu, dan *abliyatul ada*'-nya sempurna. Adapun sifat failit datang belakangan dan tidak menghilangkan *abliyah*-nya. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan, orang yang pailit harus dinyatakan *mahjur 'alaih* (dihalangi *tasarruf*-nya) berdasarkan keputusan hakim. Apabila para kreditor menuntut pembayaran utangnya, dan ia menolak untuk menjual hartanya maka seluruh harta kekayaannya disita, lalu dijual (dilelang), dan hasil penjualannya dibagi diantara para kreditor secara proporsional. Menurut Imam Abu Hanifah, ia ditahan (dipenjara) agar ia mau menjual hartanya untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, menurut Imam Malik, ia dihilangi *tasarruf*-nya (*mahjur 'alaih*) demi kepentingan para kreditor, tanpa memerlukan keputusan hakim, dan *tasarruf* yang dilakukannya setelah diketahui pailit, hukumnya batal, kecuali disetujui oleh para kreditor. Dalam mazhab Hanbali terdapat dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Malik, yakni ia dinyatakan *mahjur 'alaih* tanpa menunggu

---

<sup>29</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandara Maju, Bandung, 2007, hlm. 28.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 182

keputusan hakim. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. Pendapat kedua, *tasarruf* yang dilakukan sebelum *mahjur 'alaih*, hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

Nampaknya untuk ketentuan badan usaha, KHES mengikuti pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan yang mengatakan bahwa badan usaha yang failit maka dia tidak lagi cakap hukum dengan putusan hakim (Pengadilan Agama), atau penetapan failit tidaknya suatu badan usaha sehingga ia tidak lagi cakap hukum harus melalui proses litigasi.

Selanjutnya ketentuan bagi anak yang belum berusia 18 tahun, namun ingin melakukan transaksi ekonomi diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Ini diatur dalam pasal 3 yang berbunyi :

#### Pasal 3

- 1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- 2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal ini memberikan keringan kepada mereka yang belum berusia 18 tahun untuk dapat melakukan transaksi ekonomi (*tasarruf maliyah*). Hal ini menggambarkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak *saklek* dalam memberikan suatu batasan kepada siapa yang dapat dikatakan cakap hukum, namun lebih objektif dalam menilai seseorang untuk dapat dikatakan cakap hukum dengan menjunjung asa kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah menjaga hak-hak individu untuk dapat melakukan suatu transaksi ekonomi. Alasan ini selaras dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan.*<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Abdulloh Al-Lahji, *Qawaid al-Fiqhiyyah*, Maktabah al-Hidayah, Surabaya, 1410 H, hlm. 62

Tentunya seseorang yang belum cukup umur (usia 18 tahun) yang hendak mengajukan permohonan untuk pengakuan cakap hukum melalui proses persidangan yang nantinya cakap tidaknya atau mampu tidaknya pemohon tersebut akan dinilai oleh hakim.

## KESIMPULAN

Ketentuan *abliyah* (cakap hukum) dalam hukum Islam disyaratkan haruslah seseorang itu dewasa dan terbebas pada dirinya halangan kecakapan tersebut. Dalam menentukan ukuran dewasa ini para ulama berbeda dalam menentukan batas usia seseorang tatkala tidak ada pada dirinya tanda-tanda kedewasaan tersebut yaitu *ihtilam* bagi laki-laki dan *haidl* bagi perempuan. Jumhur ulama menetapkan usia 15 tahun sebagai standar dewasa, sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 bagi perempuan. Sedangkan untuk ketentuan penghalang cakap hukum itu terdiri atas 9 poin, selengkapnya telah penulis uraikan pada halaman 25.

Konsep cakap hukum (*abliyah*) dalam Hukum Islam (ulama Fiqh) dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak lah ada perbedaan yang substansial, karena memang sebagian dari kandungan KHES bersumber dari kitab-kitab fiqih. Hanya saja cakap hukum yang ada dalam KHES lebih cenderung dengan definisi *abliyatul ada* menurut para ulama'.

Ketentuan cakap hukum (*abliyah*) dalam perspektif hukum Islam atau menurut para ulama' adalah subyek hukum haruslah dewasa serta tidak ada pada dirinya halangan-halangan kecakapan (*awaridl al-abliyah*). Dewasa dalam pandangan mereka ditentukan oleh tanda-tanda kebalighan yaitu *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, akan tetapi jika tanda-tanda tersebut tidak ada pada diri seseorang maka dewasa itu pada usia 15 tahun menurut jumhur ulama' sedangkan ulama Hanafiyah membatasi pada usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan penghalang kecakapan bagi subyek hukum seperti tertera pada halaman 23 yang jumlahnya 23 poin.

Sedangkan ketentuan cakap hukum (*abliyah*) dalam KHES lebih menitikberatkan pada ketentuan usia dewasa, dan usia dewasa itu adalah umur 18 tahun,

akan tetapi bagi anak yang belum berusia 18 tahun masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pengakuan cakap hukum kepada Pengadilan Agama, dan nantinya Pengadilan Agama dalam hal ini hakim akan menilai apakah anak ini layak diberikan kecakapan atau tidak. Adapaun *awaridl abliyah* (penghalang kecakapan) dalam KHES tidak ada ketentuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. Daud. *Hukum Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2006.
- Al-Lahji, Abdulloh. *Qawaid al-Fiqhiyyah*. Surabaya : Maktabah al-Hidayah. 1410 H.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid ke-1*. Damaskus : Dar al-Fikr. 1986.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Kontemporer*. Jakarta : Gramata Publishing. 2012.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung : Mandara Maju. 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*. Kairo : Dar al-Rasyid. 2008.
- Margono, Suyud, dkk. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Vovinda Pustaka Mandiri. 2009.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukukum Islam (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawardi edisi XVIII, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Mu'amalat*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Musthafa, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasith cet. Ke-4*, Kairo : Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah. 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Damaskus : Dar al-Fikr. 1958.